

BUPATI KEDIRI PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEDIRI,

- Menimbang: a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri 20 tanggal Desember 2019 Nomor 412.6/7924/418.24/2019 perihal Rencana Penyesuaian Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya dan Berita Acara Nomor 412.6/ 103/418.24/2020 tentang Hasil Rapat Koordinasi Penyesuaian Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya tanggal 9 Januari 2020, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa Kabupaten Kediri sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Kediri;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4533);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 310) ;

- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 157);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
- 17. Peraturan Bupati Kediri Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN KEDIRI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 30) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

 Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.

- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBDesa.
- (3) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, setiap bulan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah); dan
 - c. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah).
- (4) Pemberian penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS.
- (5) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada aparatur pemerintah desa berdasarkan keputusan pengangkatan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pemberian penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terhitung sejak bulan Januari Tahun 2020.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri. pada tanggal, 26 - 2 - 2020. BUPATI KEDIRI, ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri. pada tanggal 26 - 2 - 2020.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI, ttd

DEDE SUJANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR : 7

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Plt. Kepala Bagian Hukum

SUWONO
Penata Tingkat I

NIP. 19661125 198903 1 010